



P U T U S A N

Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amihut Gamalie Sianturi
2. Tempat lahir : SIMPANG TIGA
3. Umur/Tanggal lahir : 21/16 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Tiga Desa Paranginan Selatan
Kecamatan paranginan Kabupaten Humbang
Hasundutan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Amihut Gamalie Sianturi ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023;
Terdakwa Amihut Gamalie Sianturi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan 6 Juli 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 4 September 2024;

Terdakwa Terdakwa Amihut Gamalie Sianturi dilakukan penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Amihut Gamalie Sianturi** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Batu Binumbun, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah **“menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan, maupun Izin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 11.00 Wib, **Irvandi Agusta Sembiring**, **Swandy Tiodrik Simatupang**, dan **Golden Marbun** yang merupakan petugas Kepolisian Polres Tapanuli Utara mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya mobil Dump Truck yang sedang mengangkut batu padas dari lokasi pertambangan yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah di Desa Batu Binumbun, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, untuk selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, **Irvandi Agusta Sembiring**, **Swandy Tiodrik Simatupang**, dan **Golden Marbun** yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi pertambangan sebagaimana dalam informasi dimaksud melihat 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Plat (TNKB) BK 8129 GD dan dengan stiker yang bertuliskan "Aritonang" yang sedang bermuatan kurang lebih sebanyak 7M³ (tujuh meter kubik) batu padas yang dikendarai oleh **Bastian Rajagukguk** (diperiksa dalam perkara terpisah), untuk selanjutnya **Irvandi Agusta Sembiring**, **Swandy Tiodrik Simatupang**, dan **Golden Marbun** menghentikan laju dari 1 (satu) unit mobil Dump Truck tersebut guna melakukan pemeriksaan;

Bahwa pada saat **Irvandi Agusta Sembiring**, **Swandy Tiodrik Simatupang**, dan **Golden Marbun** melakukan pemeriksaan terhadap 7m³ (tujuh meter kubik) batu padas yang diangkut **Bastian Rajagukguk** (diperiksa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck dimaksud, **Bastian Rajagukguk** (diperiksa dalam perkara terpisah) menjelaskan jika batu padas tersebut diperoleh dengan cara membeli dari tambang milik **Chandra Sianturi** (diperiksa dalam perkara terpisah) yang tidak memiliki Izin baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pengangkutan dan Penjualan atau Izin yang Diberikan Oleh Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam melakukan kegiatan Usaha Pertambangan dengan harga sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per kubik batu padas serta **Bastian Rajagukguk** (diperiksa dalam perkara terpisah) juga tidak memiliki Izin pengangkutan batu padas tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, **Irvandi Agusta Sembiring, Swandy Tiodrik Simatupang**, dan **Golden Marbun** Kembali melihat adanya 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Plat (TNKB) : BK 8654 EM dan dengan stiker yang bertuliskan "7 bersaudara" yang sedang bermuatan kurang lebih sebanyak 8m^3 (delapan meter kubik) batu padas yang dikendarai oleh Terdakwa untuk selanjutnya **Irvandi Agusta Sembiring, Swandy Tiodrik Simatupang**, dan **Golden Marbun** menghentikan laju dari 1 (satu) unit mobil Dump Truck tersebut guna melakukan pemeriksaan, dimana Terdakwa menjelaskan jika 8m^3 (delapan meter kubik) batu padas yang diangkut oleh Terdakwa dibeli dari tambang milik **Chandra Sianturi** (diperiksa dalam perkara terpisah) yang tidak memiliki Izin baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pengangkutan dan Penjualan atau Izin yang Diberikan Oleh Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam melakukan kegiatan Usaha Pertambangan yang berada di di Desa Batu Binumbun, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan harga sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per kubik batu padas serta Terdakwa juga tidak memiliki Izin pengangkutan batu padas tersebut. Kemudian Terdakwa dan **Bastian Rajagukguk** (diperiksa dalam perkara terpisah) diamankan dan dibawa ke lokasi tambang dimaksud;

Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, **Irvandi Agusta Sembiring, Swandy Tiodrik Simatupang**, dan **Golden Marbun** beserta Terdakwa dan **Bastian Rajagukguk** (diperiksa dalam perkara terpisah) yang tiba di tambang milik **Chandra Sianturi** (diperiksa dalam perkara terpisah) yang berada di di Desa Batu Binumbun, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara kemudian menemui **Chandra Sianturi** (diperiksa dalam perkara terpisah), untuk selanjutnya **Chandra Sianturi** (diperiksa dalam perkara terpisah) menjelaskan jika batu padas kurang lebih sebanyak 8m^3 (delapan meter kubik) yang diangkut Terdakwa dimaksud dibeli dari **Chandra Sianturi** (diperiksa dalam perkara terpisah) dengan harga sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kubik batu padas serta kegiatan Usaha Pertambangan batu padas yang dilakukan **Chandra Sianturi** (diperiksa dalam perkara terpisah) juga tidak memilik Izin baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pengangkutan dan Penjualan atau Izin yang Diberikan Oleh Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batu padas dimaksud;

Bahwa dari diri Terdakwa sendiri, dari diri **Bastian Rajagukguk** (diperiksa dalam perkara terpisah), dari diri **Chandra Sianturi** (diperiksa dalam perkara terpisah) dan dari lokasi pertambangan milik **Chandra Sianturi** (diperiksa dalam perkara terpisah) diperoleh Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Plat (TNKB) BK 8129 GD warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P59K020250 dengan Nomor Mesin 4D34TE60667 dengan stiker yang bertuliskan "Aritonang" beserta Kunci yang berisikan Batu Padas sekitar 7m³ (tujuh meter kubik);
- 2) 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Plat (TNKB) : BK 8654 EM warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5JK194516 dan Nomor Mesin 4D34TS82916 dengan stiker "7 bersaudara" beserta Kunci yang berisikan Batu Padas sekitar 8 m³ (delapan meter kubik);
- 3) 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D Warna Kuning;
- 4) Uang sebanyak Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk selanjutnya Terdakwa, **Bastian Rajagukguk** (diperiksa dalam perkara terpisah) dan **Chandra Sianturi** (diperiksa dalam perkara terpisah) beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa batu padas sebanyak kurang lebih 8 m³ (delapan meter kubik) tersebut nantinya akan dijual Kembali oleh Terdakwa diKecamatan Balige Kabupaten Toba dengan harga jual sejumlah Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per kubiknya, sedangkan untuk 1 (satu) unit Dump Truck

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Plat (TNKB) : BK 8654 EM dan dengan stiker yang bertuliskan "7 bersaudara" yang sedang bermuatan kurang lebih sebanyak 8m³ (delapan meter kubik) batu padas yang dikendarai Terdakwa dimaksud, merupakan milik **Robin Simanjuntak** yang disewa atau dirental Terdakwa dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan (IPP) dalam hal melakukan Pengangkutan batu padas kurang lebih sebanyak 8 m³ (delapan meter kubik) dan Terdakwa juga memperoleh dan membeli batu padas dimaksud dari tambang batu padas milik **Chandra Sianturi** (diperiksa dalam perkara terpisah) yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pengangkutan dan Penjualan maupun Izin yang Diberikan Oleh Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Nomor: 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1419/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Amihut Gamalie Sianturi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan, maupun Izin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara”** melanggar **Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Menjatuhkan **Pidana Denda** sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan **Pidana Kurungan** selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Plat (TNKB) BK 8129 GD warna kuning, Nomor Rangka

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P59K020250 dengan Nomor Mesin 4D34TE60667 dengan stiker yang bertuliskan "Aritonang" beserta Kunci yang berisikan Batu Padas sekitar 7m3 (tujuh meter kubik);

- 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Plat (TNKB) : BK 8654 EM warna kuning, Nomor Rangka MHMF74P5JK194516 dan Nomor Mesin 4D34TS82916 dengan stiker "7 bersaudara" beserta Kunci yang berisikan Batu Padas sekitar 8 m3 (delapan meter kubik);
- 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D Warna Kuning;
- Uang Tunai sebanyak Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Dipergunakan Dalam Perkara Chandra Sianturi

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Trt tanggal 4 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Amihut Gamalie Sianturi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan pengangkutan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dan denda kepada Terdakwa sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali selama masa penangguhan penahanan dalam tingkat penyidikan yang tidak ikut di kurangkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Plat (TNKB) BK 8129 GD warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P59K020250 dengan Nomor Mesin 4D34TE60667 dengan stiker yang bertuliskan "Aritonang" beserta Kunci yang berisikan Batu Padas sekitar 7m³ (tujuh meter kubik);
 - 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Plat (TNKB) : BK 8654 EM warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5JK194516 dan Nomor Mesin 4D34TS82916 dengan stiker "7 bersaudara" beserta Kunci yang berisikan Batu Padas sekitar 8 m³ (delapan meter kubik);
 - 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D Warna Kuning;
 - Uang Tunai sebanyak Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah); dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 46/Pid.B/LH/2024/ PN Trt atas nama Terdakwa Chandra Sianturi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/BDG/PID/2024/PN Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Trt tanggal 4 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Juli 2024 dan telah diberitahuak kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2024;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yaitu kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2024 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Trt tanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung ialah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 47/Pid.B/LH/2024/PN Trt tanggal 3 Juni 2024 atas nama Terdakwa **Amihut Gamalie Sianturi** tersebut, Penuntut Umum sependapat dengan Amar Putusan tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa **Amihut Gamalie Sianturi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan pengangkutan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IZIN**, Dimana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung juga telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung juga telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang terurai lengkap dalam pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Tunggal dalam Putusan A quo sebagaimana diatur dalam **Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara**.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan **Preventif**, **Korektif** dan **Edukatif**. **Preventif** maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat **Korektif** dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya. Sejalan dengan itu fungsi **Edukatif** dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Lebih lanjut Margono dalam bukunya *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2012, Halaman 37, menyebutkan Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan t empat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Akan tetapi dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Margono dalam bukunya *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2012, Halaman 51, menyebutkan Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Amir Ilyas, dalam bukunya *Kumpulan Asas-asas Hukum*, terbitan Rajawali, Jakarta, tahun 2016, halaman 91, menyebutkan Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutuskan suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.

sebagaimana uraian kami tersebut diatas kami berpendapat jika strafmaat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusan dimaksud belum dapat memenuhi tujuan **Preventif**, **Korektif** dan **Edukatif** suatu putusan dikarenakan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan. Sebagaimana fakta persidangan jika Terdakwa benar telah mengakui perbuatannya dan oleh karena itu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan **Nomor**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara : PDM-7/L.2.21/Eku.2/02/2024, Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan, yang telah memenuhi rasa keadilan dimasyarakat.

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Juli yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan segala kerendahan hati memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Medan agar kiranya dapat meringankan hukuman saya yang di putusa selama 1 Tahun pidana penjara untuk diringankan lagi mengingat saya yang merupakan tulang punggung keluarga.

Pada awalnya saya tidak memiliki maksud untuk berbuat kejahatan tetapi karena keadaan ekonomi saya yang begitu sulit sehingga memaksa saya untuk berbuat jahat saya juga benar-benar menyesal atas apa yang sudah saya lakukan dan saya berjanji melalui iman kepercayaan yang saya pegang saat ini saya tidak akan pernah lagi melakukan kejahatan maupun mengulangi kesalahan lagi.

1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Plat (TNKB) : BK 8654 EM warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5JK194516 dan Nomor Mesin 4D34TS82916 dengan stiker "7 bersaudara" mohon agar dikembalikan kepada pemilik yang seharusnya karena saya bukan pemilik, 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Plat (TNKB) : BK 8654 EM warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5JK194516 dan Nomor Mesin 4D34TS82916 dengan stiker "7 bersaudara" saya hanya sebagai supir untuk mencari pekerjaan saya takut jika nanti barang bukti 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi dengan Nomor Plat (TNKB) : BK 8654 EM warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5JK194516 dan Nomor Mesin 4D34TS82916 dengan stiker "7 bersaudara" tidak dikembalikan maka penebusan kesalahan saya yang saya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan sendiri ikut saya bagi dengan orang lain yang memang sama sekali tidak tahu menahu tentang tujuan awal saya merental barang milik mereka, saya juga tidak mau nantinya pemilik barang bukti akan menuntut saya kembali karena barang milik mereka yang saya rental tidak kembali kepada mereka.

Pada saat dipersidangan pemilik Barang bukti ROBIN SIMANJUNTAK yang hadir dipersidangan bahkan memberikan saya makan dan minum sebagai bentuk belas kasih atas masalah yang saya hadapi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Trt tanggal 4 Juni 2024, dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa, memori banding dan kontra memori banding pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Trt tanggal 4 Juni 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 161 dari UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Trt tanggal 4 Juni 2024, atas nama Terdakwa Amihut Gamalie Sianturi, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **19 Juli 2024** oleh kami **SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.**,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H** dan **TUMPAL SAGALA,SH.,M.H.**,masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan AN. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Juli 2024, Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PARULIAN HASIBUAN, S.H.**,Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H

ttd

SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.,

ttd

TUMPAL SAGALA,SH.,M.H.

Panitera ,

ttd

PARULIAN HASIBUAN, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)